



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut Para Pemohon), orang tua calon suami anak para Pemohon, kedua calon pengantin dan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 22 Maret 2024, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak kandung Para Pemohon berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dalam waktu sesegera mungkin;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak kandung Para Pemohon dikarenakan: 1) Antara Anak kandung Para Pemohon dan calon istrinya sudah berhubungan lama, serta anak kandung Pemohon III dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 8-9 minggu, sehingga ingin segera menikah lagi; 2) Untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, para Para Pemohon, telah setuju atas pernikahan ini;
5. Bahwa Anak kandung Para Pemohon juga telah dirasa mampu untuk menghidupi keluarganya serta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sebagai pekerja buruh pelabuhan;
6. Bahwa, antara Anak kandung Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, Anak kandung Pemohon I dan II berstatus Jejaka (belum pernah menikah), dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitu pula calon istrinya berstatus Perawan (belum pernah menikah) telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxx untuk menikah dengan seorang perempuan yaitu anak kandung Pemohon III bernama xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai dengan batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 22 Maret 2024 dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dalam waktu dekat ini berencana untuk menikahkan anaknya yang bernama M. Syawaludin bin Herzal dengan anak Pemohon III yang bernama Yola Santia binti Helmi;
- Alasan Para Pemohon yang berencana untuk menikahkan anaknya dalam waktu dekat ini karena permintaan dari anak Para Pemohon sendiri yang selama ini menjalin hubungan asmara dan akibat dari hubungan asmara tersebut saat ini anak Pemohon III sedang hamil 8-9 Minggu, oleh karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan mahrom yang menghalanginya untuk menikah menurut agama Islam;
- anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000/bulan;
- Apabila anak Pemohon I dan Pemohon II diberikan izin segera untuk menikah dengan calon isterinya, Para Pemohon siap bertanggungjawab, membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan akibat lain dari pernikahan tersebut;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai laki-laki bernama: xxx, tempat/tgl lahir Desa Insit, 03 November 2003, umur 18 Tahun 4 bulan, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak Pemohon III bernama Yola Santia binti Helmi;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberi Keterangan sudah bekerja sebagai Buruh Harian lepas dan mempunyai penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah Jejaka (belum pernah menikah)
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai perempuan bernama: xxx, tempat tanggal lahir Selatpanjang. 4 Januari 2006, umur 18 tahun 2 bulan, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya sebagai ibu rumah tangga, untuk melayani suami dan anak-anak;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah Perawan (belum pernah menikah)
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Bahwa Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK xxxx 060506715426, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti, tanggal 25 Maret 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK.xxxx 066602870001 yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti, tanggal 05 Februari 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama xxx, NIK xxxx 087112741373 yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti, tanggal 21 Februari 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Kematian atas nama xxx, Nomor xxx -KM-19012024-0003 yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti, tanggal 20 Oktober 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx, Nomor xxxx LT-30102018-0003 yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 17 Desember 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor xxxx T-03032015-0014 yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 03 Maret 2015, telah di-

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi hasil Pemeriksaan dan Pertimbangan Dinas Kesehatan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap Pemohon Anita, orang tua dari Yola Santia binti Helmi, yang dikelurkan oleh UPT PUSKESMAS Teluk Anak Setatah, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Meranti, tanggal 07 Maret 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi kenal dengan M.Syawaluddin bin Herzal, yaitu anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah dengan anak kandung Pemohon III yang bernama Yola Santia binti Helmi;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta anak kandung Pemohon III tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah siap berumah tangga dengan anak kandung Pemohon III yang bernama Yola Santia binti Helmi;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon III yang bernama Yola Santia binti Helmi tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di tempat tinggalnya seperti takziah dan kenduri;
- Saksi mengetahui rencana Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikahkan anaknya yang bernama M.Syawaluddin bin Herzal dengan anak Pemohon III yang bernama Yola Santia binti Helmi,

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun rencana tersebut ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III belum cukup umur untuk menikah;

- Alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III yang bernama Yola Santia binti Helmi karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang erat dan sudah ingin untuk menikah;
- Pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena khawatir hubungan keduanya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M.Syawaluddin bin Herzal berstatus Jejaka (belum pernah menikah), sedang status calon mempelai perempuan adalah Perawan (belum pernah menikah);
- Anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bekerja sebagai Buruh Harian lepas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan berkaitan dengan perkara ini;

2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ...;
- Saksi kenal dengan M.Syawaluddin bin Herzal, yaitu anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah dengan anak kandung Pemohon III yang bernama Yola Santia binti Helmi;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta anak kandung Pemohon III tersebut sudah tidak sekolah lagi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah siap berumah tangga dengan anak kandung Pemohon III yang bernama Yola Santia binti Helmi;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon III yang bernama Yola Santia binti Helmi tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di tempat tinggalnya seperti takziah dan kenduri;
- Saksi mengetahui rencana Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikahkan anaknya yang bernama M.Syawaluddin bin Herzal dengan anak Pemohon III yang bernama Yola Santia binti Helmi, namun rencana tersebut ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III belum cukup umur untuk menikah;
- Alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III yang bernama Yola Santia binti Helmi karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang erat dan sudah ingin untuk menikah;
- Pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena khawatir hubungan keduanya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M.Syawaluddin bin Herzal berstatus Jejak (belum pernah menikah), sedang status calon mempelai perempuan adalah Perawan (belum pernah menikah);
- Anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bekerja sebagai Buruh Harian lepas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1 s/d P.7" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon isteri anak para Pemohon, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan kedua calon mempelai tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan, yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon isteri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon isteri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan anak Pemohon III bernama Yola Santia binti Helmi, namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya Pemohon memohon agar anak kandung para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1 s/d P.7" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1 s/d P.7" yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg. Mengenai kesaksian anak kandung Para Pemohon, karena perkara ini berkaitan dengan perkara tentang keadaan

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sipil dimana dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi 2014, halaman 93, dinyatakan tidak boleh ditolak, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama Herzal bin Hamzah dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa Pemohon II bernama Ida Royani binti Sahroni dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa Pemohon III bernama Anita binti Denan dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.4" diperoleh fakta bahwa suami Pemohon III bernama Helmi telah meninggal dunia;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama M.Syawaludin bin Herzal dan beragama Islam, umur 18 tahun 4 bulan;
- Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon III bernama Yola Santia binti Helmi dan beragama Islam yang lahir pada tanggal 04 Januari 2006, umur 18 tahun 2 bulan;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa calon istri yang bernama Yola Santia binti Helmi, telah melakukan pemeriksaan kandungan pada PUSKESMAS Teluk Anak Setatah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah bisa bekerja sebagai seorang suami dan kepala Keluarga serta sebagai istri dan ibu rumah tangga;
- Anak kandung para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di tempat kediamannya;

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, dan sudah bertekad untuk menikah;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buruh Harian lepas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai suami dan seorang istri, di samping itu anak kandung para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat laki-laki dewasa dan perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah adanya kekhawatiran orang tua tentang hubungan kedua calon pengantin melakukan hubungan yang dilarang dalam agama seperti perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III untuk menikah;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang laki-laki tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai laki-laki tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa serta kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai laki-laki itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sudah sangat erat dan intim, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

المصالح جلب من أولى المفاسد درء

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxx untuk menikah dengan seorang perempuan yaitu anak kandung Pemohon III bernama xxx;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 17 Romadhon 1445 *Hijriyah*, dengan H. M. Arifin, S.H. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Nur Qhomariyah, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd

H. M. Arifin, S.H.

Panitera

ttd

Nur Qhomariyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Proses	:	Rp60.000,-
3. Panggilan	:	Rp0,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp20.000,-
5. Redaksi	:	Rp10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah		Rp130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Selatpanjang, 28 Maret 2024,
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang,

Nur Qhomariyah, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.14 /Pdt.P/2024 /PA Slp.